

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan PKPM

Program Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah salah satu bentuk kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa atau di daerah domisili atau daerah asal mahasiswa. Oleh karena itu, kegiatan ini diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik dan dunia praktis. Adanya Program PKPM ini diharapkan dapat mengarahkan mahasiswa untuk menerapkan, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya sebaik mungkin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. PKPM IIB Darmajaya semester ini bertemakan **“Pemberdayaan masyarakat melaluisemangat merdeka kampusmerdeka”** sesuai dengan kompetensi program studi.

Tujuan utama umum Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat yaitu mewujudkan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu bidang pengabdian masyarakat yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, membantu mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari secara langsung yang sesuai dengan teori sehingga member manfaat bagi masyarakat, membekali mahasiswa dengan kemampuan pendekatan masyarakat dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan yang

dihadapi masyarakat khususnya di masa pandemic ini, tujuan lainnya yaitu member pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan masyarakat dan mendewasakan kepribadian serta memperluas wawasan mahasiswa.

Pelaksanaan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan selama 30 hari yaitu mulai dari tanggal 08 Agustus - 08 September 2022. Sebanyak 491 mahasiswa yang melakukan PKPM diantaranya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu jurusan Akuntansi dan Manajemen kemudian Fakultas Ilmu Komputer yaitu jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Mahasiswa PKPM tersebar di beberapa kecamatan yang terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Tanjung Sari, dan Kecamatan Merbau Mataram. Di Kecamatan Jati Agung terdapat 15 Desa yang terdiri dari 19 kelompok yang melaksanakan PKPM, di Kecamatan Tanjung Bintang terdapat 11 Desa yang terdiri dari 24 kelompok, di Kecamatan Tanjung Sari terdapat 8 Desa yang terdiri dari 8 kelompok, dan Kecamatan Merbau Mataram terdapat 16 Desa yang terdiri dari 30 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang.

Dalam pelaksanaan PKPM mahasiswa sebagai penyelenggara kegiatan dituntut untuk mengembangkan kompetensi diri, sehingga diharapkan bisa mengimplementasikan ilmunya dan memberdayakan kemampuan yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun

pemerintah setempat sehingga tercipta empati dalam diri mahasiswa melalui program interaksi dan sosialisasi terhadap masyarakat desa/pekon sasaran. Desa Tanjung Harapan termasuk tempat dilaksanakannya Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat oleh kelompok 76 yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat jurusan Akuntansi dan Manajemen sedangkan dari Fakultas Ilmu Komputer terdapat jurusan Sistem Informasi. Tanjung Harapan memiliki 4 dusun dengan penduduk sebanyak 2.111 jiwa, yang terdiri dari 1.007 laki-laki dan 1.004 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 635.

Potensi yang ada di Desa Tanjung Harapan antara lain banyaknya sumber daya alam perkebunan dan pertanian. Potensi lainnya yang terdapat di desa Tanjung Harapan yaitu dari segi Home Industri, antara lain industry Kue Sagon, dan Gula Aren. Akan tetapi, UMKM tersebut belum banyak berkembang seperti mengalitaskan usaha hingga branding dan pemasaran yang lebih luas. Keadaan tersebut dikarenakan kurangnya wawasan pemilik UMKM tentang keuntungan dalam melegalitaskan usaha. Dan belum adanya pemanfaatan teknologi dalam mendaftarkan NIB online, dikarenakan masih belum memahami penerapan teknologi. Tanjung Harapan termasuk Desa berkembang yang masyarakatnya belum dapat memanfaatkan secara maksimal potensi fisik dan non fisik desanya. Kami sebagai mahasiswa Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat berusaha menembangkan UMKM di Desa Tanjung Harapan mulai dari mendaftarkan NIB hingga branding dan pemasaran yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, saya membuat Laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini berjudul **“PENGEMBANGAN UMKM GULA AREN MELALUI USAHA MIKRO DAN LEGALITAS USAHA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MERBAU MATARAM LAMPUNG SELATAN”**

### **1.1.1 Profil dan Potensi Desa**

Desa Tanjung harapan sebelum menjadi wilayah adalah hutan belantara. Pada tahun 1974 masyarakat yang berasal dari Desa Talang Jawa yang waktu itu kecamatan Sidomulyo yang dipimpin oleh ketua rombongan bapa Ece membuka hutan tersebut yang telah mendapat izin dari dinas kehutanan daerah tingkat I kemudian pada tahun 1977 menjadi dusun Tanjung Harapan yang menginduk di Desa Talang Jawa. Dan pada tahun 1989 terjadi pemekaran Desa dari desa Talang Jawa menjadi desa Tanjung Harapan dengan kepala desanya Bapak Hadi Suwarno.

Berikut ini data yang pernah menjadi Kepala Desa Tanjung Harapan dari mulai berdiri hingga sekarang.

**Tabel 1.1** Daftar Kepemimpinan Kepala Desa Tanjung Harapan

<b>No</b>	<b>Nama Kepala Desa</b>	<b>Tahun Memerintah</b>
1	HADI SUMARNO	1989-1990
2	KARTIM	1990-1992
3	DEDE SUHENDI	1992-2001

4	ABU DINI	2001-2007
5	H.IDRIS	2007-2013
6	WINARNO	2013-2019
7	UNDANG	2019-Sekarang

**Tabel 1.2** Letak geografi Desa Tanjung Harapan

Sebelah Utara	Desa wawasan Kecamatan Tanjung Sari
Sebelah Selatan	Desa Batu Agung Kecamatan Merbau Mataram
Sebelah Barat	Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang
Sebelah Timur	Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya

Luas wilayah desa:

- Pemukiman : 613 Ha
- Pekarangan : 22 Ha
- Persawahan : 43 Ha
- Perkantoran : 90 Ha
- Tempat Ibadah : 0,08 Ha
- Pemakaman Umum : 2 Ha
- Ladang/tegalan : 2 Ha
- Perkebunan karet : 75 Ha
- Perkebunan sawit : 168 Ha
- Sekolahhan : 202 Ha
- Lapangan : 1 Ha
- Jalan : 1,5 Ha

- Pasar desa : 4 Ha

Orbitasi :

- Jarak Ibu Kota Kecamatan terdekat : 25 km

Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor :  
45 menit

- Jarak ke ibu kota kabupaten : 59 km

Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor :  
1,5 Jam

- Jarak ke ibu kota provinsi : 45 km

Lama Jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor :  
1,5 jam

**Tabel 1.3** Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	1.107 Orang
2	Perempuan	1.004 Orang
3	Kepala Keluarga	635 Orang

### 1.1.2 Profil BUMDES

BUMDES adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan Berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.Istilah badan usaha milik desa (BUM Desa) sesungguhnya muncul sudah sangat lama. Sudah lebih dari sepuluh tahun, yaitu sejak 15 Oktober

2004 saat disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dipertegas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BUM Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Dalam regulasi tersebut, BUM Desa harus berbadan hukum dan permodalan dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Kemudian, sejak 15 Januari 2014 pada saat disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, istilah BUM Desa kembali dimunculkan sebagai usaha desa yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Bidang usaha yang dapat dijalani adalah bidang ekonomi dan pelayanan umum. Dalam pasal penjelasan, UU terakhir ini menegaskan bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti persero anter batas, CV, atau koperasi. BUM Desa harus bercirikan desa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun di penjelasan berikutnya, dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan BUM Desa dapat bermetamorfosis menjadi badan hokum dengan tunduk pada aturan perundang-undangan badan hokum usaha.

Jika dicermati secara seksama, BUM Desa berdasarkan UU Desa lebih tidak memiliki bentuk dibandingkan dengan BUM Desa berdasarkan

UU Pemda. UU Pemda mengharuskan BUM Desa berbadan hukum, sedangkan UU Desa tidak mengharuskan BUM Desa berbadan hukum usaha. Namun demikian, BUM Desa berdasarkan UU Desa memiliki penekanan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Sebagaimana pasal 33 ayat 1 UUD 1945, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan istilah warung desa, muncul dari badan urusan logistik (Bulog) mengiringi program operasi pasar beras bagi warga miskin (raskin). Warung desa adalah salah satu dari tiga titik distribusiraskin selain kelompok kerja (pokja) dan kelompok masyarakat (pokmas). Istilah ini dimunculkan oleh Bulog barang kali karena fakta di lapangan tidak terdapat BUM Desa yang ada di desa-desa, terutama BUM Desa yang bergerak di bidang perdagangan. Warung desa, seyoganya sebagai pemicu berdirinya BUM Desa yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat yang ada di desa. Namun kenyataannya, distribusiraskin kebanyakan berjalan melalui pokja dan pokmas. Tidak dapat mewujudkan embrio BUM Desa melalui keberadaan warung desa.

Di Kabupaten Lampung Selatan, patut kita akui bahwa sejak muncul istilah BUM Desa sampai sekarang, belum pernah saya denga rada BUM Desa yang berdiri. Apalagi maju dan berkembang pesat. Baik berdasar regulasi yang mengharuskan BUM Desa berbadan hukum (UU Nomor 32/2004) maupun yang lebih longgar tidak harus berbadan hukum (UU Nomor 6/2014).

Pada masa-masa kampanye Pilkada 2015 di Kabupaten Lampung Selatan, pasangan Zainudin Hasan-Nanang Ermanto (Zain) membumikan kembali istilah warung desa yang telah lama tidak terdengar di kalangan masyarakat. Wajar lama tidak terdengar, atau bahkan asing (belum) familiar di telinga masyarakat, karena faktanya memang tidak ada di desa. Ini karena distribusiraskin memang tidak melalui warung desa, tetapi melalui pokja dan pokmas.

Ketika istilah warung desa kembali dibumikan oleh Zain di Kabupaten Lampung Selatan, maka di benak saya inilah keinginan untuk menghadirkan embrio BUM Desa yang memang belum pernah lahir di bumi khagommufakat ini. Saya tertarik untuk menulis ini karena setelah membaca Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menegaskan pemisahan pengelolaan organisasi BUM Desa dengan organisasi pemerintahan desa. Pemisahan bukan berarti “cerai” karena dalam susunan organisasi pengelola BUM Desa, selain terdapat pengawas dan pengelola operasional, terdapat penasehat yang *ex officio* dijabat oleh kepala desa bersangkutan.

Meskipun dalam peraturan menteri tersebut menekankan bentuk unit usaha BUM Desa adalah perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro, tidak sekalipun menyebut koperasi, namun tidak melarang berbadan hukum koperasi. Dan jika disuruh memilih bentuk badan hukum yang pas dari BUM Desa, saya lebih memilih koperasi. Apapun

statusnya, BUM Desa atau warung desa, badan hukum yang dipilih sebaiknya berupa koperasi.

Hal ini sejalan dengan para founding fathers Negara kita yang menuangkannya dalam salah satu empat pilar kebangsaan kita yaitu UUD 1945, yaitu pasal 33 ayat 1 sebagaimana disebut di atas. Perekonomian dengan asas kekeluargaan, apalagi lahir dan besar di desa, yang pas berdasarkan sejarah perumusan pasal 33 UUD 1945 adalah berbentuk koperasi. Ini juga bias menjadi usaha untuk membumikan semboyan khagommufakat dalam perekonomian desa. Semboyan khagommufakat menjadi spirit untuk tumbuh kembangnya BUM Desa atau warung desa berbadan koperasi. Jika dilakukan percepatan pembentukannya, serentak pendiriannya, maka tidak mustahil Lampung Selatan menjadi pusat gerakan koperasi di Indonesia, dan Zainudin Hasan sebagai Bapak Penggerak Koperasi Desa.

BUMDES Desa Tanjung harapan bernama BUMDES Mekar Tanjung.

Berikut struktur pengurus BUMDES Mekar Tanjung.



**Gambar 1.1** Struktur BUMDES Mekar Tanjung

### **1.1.3 Profil UMKM**

UMKM adalah usaha mikro kecil menengah yang istilah umumnya dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM yang kami kembangkan selama PKPM (Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat) adalah UMKM Gula Aren, yang bertempat di Dusun Simpang Tiga, desa Tanjung Harapan, Kec. Merbau Mataram, Kab Lampung Selatan. Sudah ada sejak 30 tahun, berdiri pada tahun 1992. Pendiri UMKM Gula Aren adalah Abah Sopyan Amin, yang bertempat pada di Dusun Simpang tiga, Desa Tanjung Harapan, Kec Merbau Mataram.

UMKM Gula Aren adalah milik abah sopyan amin warga desa Tanjung Harapan. Pembuatan Gula Aren asli dari air nira pohon aren. Sopyan amin mengolah air nira menjadi aren setiap harinya dan dijual kepada warga. Namun, selama 30 tahun berdiri, UMKM Gula Aren Abah Amin belum memiliki pembukuan keuangan, logo brand, dan legalitas usaha. Kami akan membantu dalam pengembangan UMKM Gula Aren yang ada di desa Tanjung Harapan.

Permasalahan-permasalahan dalam menjalani proses UMKM Gula Aren cukup memprihatinkan mengingat bahwa UMKM Gula Aren berdiri sudah 30 tahun namun belum ada perkembangan dan inovatif dari produknya maupun pemasarannya bahkan tidak adanya data keuangan selama bertahun-tahun. Maka kami sebagai mahasiswa yang

menjalani PKPM (Prakti Kerja Pengabdian Masyarakat) di desa Tanjung Harapan akan membantu proses pengembangan UMKM Gula Aren, mulai dari pembukuan yang belum ada dengan pemanfaatan teknologi dan buku kas, membuat logo brand yang belum ada, kemasan yang lebih menarik, pemasaran yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada sekarang, dan mendaftarkan nomor usaha sebagai legalitas usaha.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Pengembangan UMKM Gula Aren melalui usaha mikro & legalitas
2. Bagaimana mengembangkan UMKM dengan usaha mikro dan legalitas usaha?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Kegiatan PKPM**

1. Mengembangkan potensi UMKM Gula Aren di Desa Tanjung Harapan dalam hal pendampingan melegalitaskan usaha mikro
2. Mengembangkan potensi UMKM agar menjadi jati diri yang mengesahkan suatu badan usaha ataupun perusahaan sehingga masyarakat khalayak umum tahu dan diakui secara langsung.

### **1.3.2 Manfaat Kegiatan PKPM**

#### **1.3.2.1 Manfaat bagi IIB Darmajaya**

- a. Memberikan wacana baru dengan perubahan paradig bahwa mahasiswa dengan *personality development* harus dapat

memberikan umpan balik (*feed back*) baik dalam pengembangan bidang ilmu yang sudah ditekuni serta memelihara kerja sama yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah, khususnya pada daerah atau wilayah sasaran PKPM.

- b. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya kepada masyarakat khususnya desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram serta mempromosikan Kampus IIB Darmajaya yang terkenal akan kampus berbasis Informatika dan Bisnis Ekonomi kepada masyarakat.

#### **1.3.2.2 Manfaat bagi Mahasiswa**

1. Mengembangkan kompetensi diri dalam mengimplementasikan ilmunya dan memberdayakan kemampuan yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun pemerintah setempat sehingga tercipta empati dalam diri mahasiswa melalui program interaksi dan sosialisasi terhadap masyarakat desa/pekon sasaran.
2. Memperdalam pengertian terhadap cara berfikir dan bekerja secara kolaborasi dengan pendekatan multi disiplin.
3. Memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan iptek sebagai pelaksanaan pembangunan.
4. Dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang di dapatkan dari kampus untuk masyarakat sekitar.

### **1.3.2.3 Manfaat Bagi UMKM**

1. Melalui legalitas usaha, UMKM dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas.
2. Mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha.
3. Memudahkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lain

### **1.4 Mitra Yang Terlibat**

1. Aparat desa Tanjung Harapan, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan
2. Pemilik UMKM Gula Aren Abah Amin yang ada di desa Tanjung Harapan, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan.
3. Masyarakat lingkungan sekitar desa Tanjung Harapan, Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.